


SKRIPSI

**IMPLEMETNASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL ROWOREJO
KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

KRISTINA HANDAYANI
NPM. 1502040240



Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN
DAN KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP MINAT MENABUNG
DI BANK SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Skripsi dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**NURUL JANAH
NPM. 1502040251**

Pembimbing I : Hermanita, S.E.,M.M
Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : **IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA
PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama : Kristina Handayani
Npm : 1502040240
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam IAIN Metro

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2020

Dosen Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag, MH

NIP. 19740302 199903 1 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : pengajuan skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada yth,
Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam
Institut agama islam negeri (IAIN) metro
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb


setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Kristina Handayani
Npm : 1502040240
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON
KABUPATEN PESAWARAN**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I,



Dr. Mat Jullil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Januari 2020
Dosen Pembimbing II,



Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

ASTRAK

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN

**Oleh :
Kristina Handayani**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari *bermu'amalah* antara satu dengan yang lainnya. *Mu'amalah* sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur dalam *bermu'amalah*. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli, namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Tata cara dalam melaksanakan etika yang benar, akan terjadi keseimbangan hubungan antara pedagang dan pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini termasuk dalam penelitian metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengamatan (observasi) yang dilakukan dengan mengamati dari kejauhan bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, wawancara (interview) terhadap tindakan transaksi jual beli pada pedagang beras, pedagang buah dan pedagang daging, dokumentasi yang digunakan berupa pengambilan gambar pada saat melakukan penelitian sebagai penunjang skripsi ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, kejujuran, dan kehendak bebas hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridhan dari Allah SWT. Konsep kejujuran harus diterapkan dalam jual beli. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezholiman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu juga praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan,



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Kristina". To the right of the signature is a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text "PETERAI EMPIL" at the top, followed by "1502040240" in the middle, and "6000" at the bottom. There are also two small logos on the right side of the stamp.

KRISTINA HANDAYANI
NPM. 1502040240

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ^١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa’ : 29)

¹ Q.S An-Nisa’ (4) : 29

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Ku persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wardoyo dan Ibu Daliyah yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi, nasehat, bimbingan, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr Mat Jalil, M.Hum. selaku pembimbing satu dan Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH. selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.
3. Suamiku tercinta Irkhas yang selalu memberi semangat dan motivasi agar skripsi ini cepat selesai.
4. Kakak-kakakku Eti Indrawati, Ririn Hidayah, dan Wahid Ar-rizal yang selalu ku sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program SI Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.E.


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widya Ningsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Mat Jafil, M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Nizaruddin, S.Ag. MH selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2020

Peneliti



Kristina Handayani

NPM 1502040240

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Etika Bisnis Perspektif Islam	8
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	8
2. Prinsip – prinsip Etika Bisnis Islam.....	9
3. Fungsi Etika Bisnis Islam	12
4. Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam	13

B. Transaksi	14
C. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
D. Pasar Tradisional.....	20
1. Pengertian Pasar Tradisional.....	20
2. Konsep Pasar Tradisional.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknis Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Roworejo.....	28
1. Sejarah Pasar Tradisional Roworejo	28
2. Letak Geografis Pasar Tradisional Roworejo	28
3. Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Tradisional Roworejo	29
4. Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Tradisional Roworejo	30
5. Denah Pasar Tradisional Roworejo	31
B. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.....	31
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar tahun berjalan	35
Tabel 4.2	Daftar Omset para pedagang	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Bebas Pustaka
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Bimbingan
9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai dalil-dalil hukum yaitu Al-Quran, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas* yang mengajarkan etika dalam berbisnis. Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan terhadap segala aspek kehidupan yang di antaranya disektor perniagaan atau penjualan.

Naluri manusia memang ingin memiliki harta, setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ²

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman !Janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)

² Q.S An-Nisa (4) : 29

Berdasarkan QS An-Nisa ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung sesuai konsep etika bisnis Islam. Secara umum etika bisnis dalam Islam yang diperbolehkan diantaranya harus ada unsur kebebasan, keadilan dan kebenaran, sehingga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli.

Rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syari'at Islam. Di dalam ajaran Islam rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi yaitu meliputi adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, serta akad jual beli. Kemudian, kedua belah pihak adalah orang yang berakal sehat, sudah baligh dan jual beli dengan landasan sukarela atau yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli. Cacatnya salah satu rukun ataupun syarat tersebut maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kelapangan hati karena dengan kedua hal tersebut dapat menghindarkan persengketaan dan perselisihan antara penjual dan pembeli. Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam bertransaksi dilakukan dengan sukarela dan saling meridhai. Ini dimaksudkan muamalah yang dilakukan berjalan sah dan segala sikap serta perbuatannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan syari'at dalam Islam.

Pada pelaksanaannya Islam telah menjelaskan mengenai tata cara etika berbisnis dan objek yang diperjual belikan serta mengatur lalu lintas kegiatan perdagangan. Sepanjang penjual itu bersikap jujur dalam transaksi jual belinya dengan memberitahukan secara jelas kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya itu bekas atau ada unsur cacatnya, sehingga pembeli ketika melangsungkan transaksi jual beli dalam keadaan sukarela, puas dan tidak merasa tertipu atau dirugikan. Islam telah melarang tindak pemalsuan dan penipuan dalam bentuk apapun.

Peneliti akan mengemukakan hasil *pra survey* yang dilakukan peneliti melalui observasi (pengamatan) kepada pedagang beras yaitu Ibu Tri, Ibu Siti, Bapak Sulaiman, kepada pedagang daging Bapak Sugeng, dan pedagang buah yaitu Ibu Surti. Secara perilaku para pedagang tersebut menunjukkan ketidak transparan dalam bertransaksi, hal itu terlihat dari alat timbangan yang tidak ditunjukkan kepada pembeli, contoh barang yang dipajang (beras dan buah) tidak sama dengan barang yang diberikan kepada pembeli, dan pada pedagang daging terlihat daging yang dijual sudah tidak segar sementara para pembeli tidak mengetahui ciri daging yang layak dikonsumsi.³ Setelah melakukan pengamatan pada para pedagang tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran yaitu kepada Ibu Daliyah, dan Ibu Yati seorang Ibu rumah tangga (pembeli beras) dan Bapak Taufiq seorang pedagang

³ Hasil *Pra-survey* dengan beberapa Penjual, Pasar Roworejo, Minggu 15 September, 2019.

kerupuk (pembeli beras) ketiganya mengaku bahwa saat bertransaksi membeli beras tidak ditimbang didepan pembeli, dan juga barang yang diterima pembeli bukan barang yang dipajang oleh pedagang. Ibu Aminah seorang PNS (pembeli buah) mengaku bahwa saat membeli buah, buah yang menjadi contoh terlihat baik dan rasanya manis tetapi setelah membeli buah yang diterima olehnya ada beberapa yang tidak manis dan busuk. Bapak Rohidin seorang tukang ojek (pembeli daging) mengaku bahwa pernah membeli daging yang sudah tidak layak konsumsi lagi karena dia tidak mengetahui ciri-ciri daging yang baik.⁴

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti yang dipaparkan di atas, maka apakah ini sesuai dengan implementasi etika bisnis Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam dari permasalahan dan realita di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah “ Bagaimana Implementasi

⁴ Hasil *Pra-survey* dengan beberapa Pembeli, Pasar Roworejo, Minggu 15 September, 2019

Etika Bisnis Islam antara Penjual dan Pembeli di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran?''.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Etika Bisnis Islam antara Penjual dan Pembeli di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan juga diharapkan untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang norma, etika bisnis, objek jual beli menurut Islam.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi para penjual di Pasar Tradisional Roworejo dan memberikan pemahaman tentang cara – cara bermuamalah, khususnya tentang norma, etika jual beli dan objek jual beli yang dianjurkan oleh Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah dengan pembahasan peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisaroh mahasiswai STAIN Jurai Siwo Metro prodi Ekonomi syariah (2010) dengan judul Penawaran Dalam Jual Beli Sayuran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Pasar Pekalongan Lampung Timur.⁵ Penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa adanya permasalahan tentang praktek penawaran antara penjual dan pembeli yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam di Pasar Pekalongan Lampung Timur. Adapun fokus pembahasannya adalah penawaran yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini berbeda objeknya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berbeda dalam lokasi penelitian dan pemaparannya.

Penelitian Anisa Nur Fitri mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro (2008) dengan judul Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Sistem Ekonomi Islam Pada Pedagang Pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro,⁶ dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan prinsip-prinsip bisnis

⁵Siti Maisaroh, “*Penawaran Dalam Jual Beli sayuran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di PasarPekalongan Lampung Timur*” (STAIN Jurai Siwo Metro : 2010)

⁶ Anisa Nur Fitri, “*Penerapan Prinsip-prinsip Bisnis Dalam Sistem Ekonomi Islam Pada Pedagang Pakaian di Pasar Cendrawasih Kota Metro*” (STAIN Jurai Siwo Metro : 2008)

dalam sistem ekonomi Islam oleh pedagang pakaian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti akan membahas secara khusus yang memfokuskan pada timbangan.

Penelitian oleh Nurma Lutfiana mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro (2010) dengan Judul Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar RSU A. Yani Kota Metro⁷ ditemukan permasalahan bahwa para pedagang kaki lima di RSU A. Yani melakukan kecurangan dalam memperoleh keuntungan yaitu menjual dengan harga tinggi namun kualitas buruk. Penelitian ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti akan membahas mengenai transaksi jual beli di pasar tradisional yang difokuskan pada timbangan sedangkan penelitian ini dilakukan pada pedagang kaki lima di RSU A. Yani yang memfokuskan pada harga dan kualitas.

Berdasarkan pada penelitian yang terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda, objek yang berbeda, serta lokasi yang menjadi sasaran berbeda dengan penelitian terdahulu, meskipun dalam pembahasan terdapat kesamaan mengenai etika bisnis.

⁷Nurma Lutfiana, "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar RSU A. Yani Kota Metro*" (STAIN Jurai Siwo Metro : 2010)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Amin Suma menjelaskan pengertian etika atau akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan agama Islam.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut bahwasannya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia.

Menurut Abdul Aziz etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁹ Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis

⁸ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 292

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35

berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.¹⁰ Moralitas di sini berarti baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

Kata bisnis dalam Al – Qur'an dipadankan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata Al – Tijaroh.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bisnis Islam merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan tidak dibatasi oleh kualitas kepemilikan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam.

2. Prinsip – prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis.¹²

Prinsip – prinsip umum etika bisnis yaitu :

a) Keesaan (Tauhid)

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan

¹⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 70

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 18

¹² Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar.*, 309

kehormatan manusia yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.¹³ Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah SWT dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah SWT semata.

b) Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.¹⁴ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

c) Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti di bangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan – persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran.¹⁵ Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua

¹³ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke – 3*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 17

¹⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1995), 466

¹⁵ *Ibid.*, 310

proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Adanya prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

d) Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan.¹⁶ Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

e) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan semua potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah dimuka bumi.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, 311

¹⁷ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, 181

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.

Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak – hak orang lain.¹⁸ Di dalam Islam kebebasan yang dibenarkan adalah kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Apabila seseorang hidup tanpa adanya peraturan tentu hidupnya akan kacau.

3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Menurut buku milik Johan Arifin yang berjudul Etika Bisnis Islam pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam di antaranya adalah:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai fungsi untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis Islami juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-

¹⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam.*, 466

nilai etika, dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.¹⁹ Fungsi etika bisnis Islam tersebut sangat berpengaruh besar dalam hasil suatu usaha tingkah wirausaha yang baik akan menentukan suatu usahanya tersebut dapat ke arah yang berhasil atau gagal.

4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. irman Allah pada AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁰

Atinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan

¹⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

²⁰ Q.S An – Nisa (4) : 29

jual beli, dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

B. Transaksi

Transaksi adalah pertukaran barang – barang atau jasa – jasa pada tingkat harga tertentu atau dalam jumlah uang tertentu.²¹ Pertama kali kita mengenal transaksi dengan istilah barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Kemudian transaksi mengalami perkembangan sesuai dengan konsep pemikiran dan agama yang berkembang pada suatu masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Agama Islam memberikan penjelasan tentang konsep akad transaksi secara indah dan istimewa, yang telah dijelaskan dalam QS. Al – Jatsiyah(45) : 12 - 13

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ

²¹ Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan Satu, Edisi 3*, (Jakarta: PT. Prehanllindo, 2001), 499.

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

22



Artinya : Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal – kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah – mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada – Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al – Jasiyah 12 – 13)

Dari ayat di atas dijelaskan tentang kewajiban berusaha mencari harta di jalan – Nya. Dan Allah menganugerahkan sumber daya alam untuk dikelola dalam menjadikannya sumber rezeki. Bahwa setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda – beda. Dan Allah menjelaskan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at islam. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat atau pihak yang bertransaksi.

Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara pihak satu yang bertransaksi dengan pihak kedua yang bertransaksi, karena dasar hubungan transaksi adalah penampakan sikap ridha dan pelaksanaan semua yang menjadi orientasi kedua transaktor (orang yang melakukan transaksi), yang dijelaskan dalam komitmen transaksionalnya, kecuali bila

²² Q.S Al- Jasiyah (45) : 12-13.

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum – hukum Allah.

Transaksi didunia bisnis yang ada pada saat ini transaksi juga dikenal sebagai transaksi pinjaman. Transaksi pinjaman adalah peminjaman antara barang dan jasa. Secara realistis transaksi pinjaman tidaklah termasuk usaha pengembangan modal. Tetapi hubungan bisnis dibawah naungan ajaran syariat tidak hanya didasari oleh pertimbangan berbagai kepentingan semata, tetapi juga diselimuti oleh cahaya kasih sayang dan kesantunan.²³

Transaksi dilakukan harus dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT. Secara rukun dan syarat merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh para pelaku transaksi. Karena jika ada salah satu rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukapun dianggap tidak sah menurut syari'at islam.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran).²⁴ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain

²³ Shalah ash Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), 259.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 12, (Bandung : PT Al-Ma'arif,1998),. 46.

atas dasar saling merelakan.²⁵ Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak.

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.²⁶ Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁷ Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik²⁸ dengan barang yang bernilai atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang lainnya yang berlandaskan syari'at Islam atau dapat diartikan pertukaran suatu barang dengan barang lain atau diartikan juga barang yang ditukar harta dengan harta untuk saling menjadi milik.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

²⁶ *Ibid*, 68.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Setia, 2001), 73.

²⁸ *Ibid*.

2. Rukun dan Syarat Jual beli

a. Rukun jual beli

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁹

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad jual beli terdiri dari :

1) Pihak – pihak yang berakad

Pihak – pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.³⁰ Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.

2) Objek akad

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing – masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.³¹

Objek boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2006), 22

³¹ *Ibid.*

3) Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing – masing pihak yang mengadakan akad.³² Akad juga bertujuan untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4) Kesepakatan

Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan.³³ *Sighat* akad perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi jual beli, juga harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

b. Syarat Jual beli

Penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) Ijab Qabul. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.
- 3) Objek. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 4) Harga barang.³⁴ Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.
- 5) Bukan dipaksa (kehendaknya sendiri). Dalam jual beli hendaklah atas kemauan diri sendiri bukan karena paksaan orang lain agar jual beli yang dilakukan memenuhi syarat jual beli.
- 6) Keadaannya tidak *mubadzir* (pemboros) karena harta yang *mubadzir* itu ditangan walinya.³⁵
- 7) Sampai umur (*baligh*). Baligh disini adalah seseorang sudah dapat membedakan baik buruk, dan bagus jeleknya barang yang diperjual belikan.

³² *Ibid.*, 23

³³ *Ibid.*

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 118

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 76

D. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

2. Konsep Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut: ³⁶

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga

³⁶ Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619., 18

terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

- d. Harga barang-barang yang dijual di pasar ini biasanya relatif murah dan sangat terjangkau
- e. Area pasar tradisional umumnya berada di tempat yang terbuka
- f. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau Negara.

Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena di dalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya.

Pasar tradisional memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Kelebihan

- 1) Di pasar ini tidak terjadi monopoli pasar oleh produsen tertentu.
- 2) Pendapatan para penjual cenderung merata, tergantung cara bernegosiasi dengan para pembeli.
- 3) Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar ini.
- 4) Penjual dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah.

b. Kekurangan

- 1) Pertumbuhan ekonomi di pasar ini termasuk cukup lambat.
- 2) Tidak ada inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang.

³⁷ *Ibid.*,

- 3) Jenis pasar ini sangat terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah.
- 4) Produk yang dijual terbatas karena bergantung pada hasil kekayaan alam, misalnya sayuran, ternak, dan bahan baku makanan lainnya.
- 5) Nilai atau harga satu barang pada pasar ini didasarkan pada proses tawar menawar dan tidak ada standar bakunya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.³⁸ Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial yaitu tentang Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³⁹ Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan

³⁸Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), 27.

³⁹ Kartono Kartini, *pengantar metodologi*, 28.

(deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.⁴⁰ Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian.

Penelitian bersifat deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang memberikan penjelasan mengenai “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran”

B. Sumber Data

Sumber data subjek yang memberi data/informasi penelitian yang dibutuhkan. Sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan, dokumen, atau institusi.⁴¹ Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan digali langsung dan sumber pertama atau subyek penelitian.⁴² Penelitian ini mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari pedagang dan pembeli pada Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran oleh peneliti dalam membahas

⁴⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014) Cet. ke 25, 75.

⁴¹Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 19.

⁴²*Ibid.* 20.

Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.⁴³ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku teori atau referensi yang berhubungan dengan Etika Bisnis Islam dan Transaksi Jual Beli. Referensi yang akan dijadikan sumber data sekunder antara lain: Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*. Muhammad Ismail Yunanto, *Menggagas Bisnis Islami*. Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁴ Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan *interview*

⁴³ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 178.

⁴⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 133.

(wawancara), maupun dengan jalan observasi (pengamatan).⁴⁵ Pencatatan data dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan harus dicatat apa adanya.

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Pengumpulan data penulis menggunakan.

1. Metode *Interview*/ Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari penjual dan pembeli di pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran tentang Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 384.

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya dengan disertai pencatatan-pencatatan.⁴⁷ Lokasi observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

D. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁸ Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai perilaku pedagang di Pasar Tradisional Roworejo di lapangan. Cara berfikir induktif yaitu proses induktif yang selalu digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, penalaran induktif merupakan proses berfikir yang berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus.⁴⁹ Cara berfikir ini, peneliti gunakan untuk melihat implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

⁴⁷ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Bumi Aksara 2005),178

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disrtasi dan Karya Ilmiah, Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2012), 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Pasar Tradisional Roworejo

Pasar tradisional Roworejo berada di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. Pasar ini di buka mulai tahun 1947 dan dibangun sejak tahun 1958. Pemerintah membangun dengan luas lahan 7000 m². Pasar tradisional Roworejo secara administrative terletak di Kecamatan Negerikaton. Pasar Tradisional Roworejo berada di pinggir Jalan utama Roworejo, sehingga menjadi sentra ekonomi utama disana. Pasar tradisional Roworejo digolongkan sebagai pasar wilayah dibawah naungan Dinas Pasar yang dinaungi oleh PEMDA (Pemerintah Daerah), pasar ini buka mulai pagi hingga siang hari. Barang-barang yang dijual beraneka ragam diantaranya kebutuhan pokok, sayur mayur, ikan, bumbu, buah-buahan, peralatan rumah tangga, dan pakaian. Mayoritas pedagang yang berada di Pasar Roworejo berasal dari sekitar Kecamatan Negerikaton.⁵⁰

2. Letak Geografis Pasar Tradisional Roworejo

Pasar Tradisional Roworejo mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Sidomulyo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Dengan Lumbirejo

⁵⁰Wawancara kepada Bapak M Yusuf, Kepala Pasar Tradisional Roworejo pada hari Rabu 11 Desember 2019


- c. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Way Sekampung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Pekon Panggungrejo
Kabupaten Pringsewu

3. Sarana dan Prasarana yang ada di Pasar Tradisional Roworejo

- a. Toko, kios :50 unit
- b. Tendensasi : 10 unit
- c. Grobok sampah : 2 unit
- d. Kamar mandi dan mushola : 1 unit
- e. Petugas kebersihan : 2 orang
- f. Satpam dan penjaga malam : 2 orang⁵¹


⁵¹Wawancara dengan Bapak M Yusuf, Kepala Pasar Tradisional Roworejo pada hari Rabu 11 Desember 2019.

4. Susunan Kepengurusan Dinas Pasar Tradisional Roworejo



³Dokumen Struktur Kepengurusan Pasar Tradisional Roworejo dikutip pada 11 Desember 2019.

5. Denah Pasar Tradisional Roworejo⁴



6. Jumlah Pedagang Dilihat Dari Jenis Barang yang

Diperdagangkan⁵

- | | |
|---------------------|------|
| a. Pedagang emas | : 5 |
| b. Pedagang pakaian | : 10 |
| c. Toko sembako | : 15 |
| d. Toko sepatu | : 7 |
| e. Toko pecah belah | : 6 |
| f. Toko buah | : 3 |
| g. Toko beras | : 4 |

⁴Dokumen Denah Pasar Tradisional Roworejo dikutip pada hari Rabu 11 Desember 2019.

⁵Wawancara kepada Bapak M. Yusuf Kepala Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

- h. Pedagang daging : 2
- i. Toko ikan : 10
- j. Warung nasi : 3
- k. Toko jamu : 3
- l. Toko pertanian : 5
- m. Hampan pedagang sayuran: 15

Jadi jumlah keseluruhannya mencapai 83 pedagang.

B. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran

1. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus Pedagang Beras, Pedagang Daging, dan Pedagang Buah)

Transaksi adalah pertukaran barang – barang atau jasa – jasa pada tingkat harga tertentu atau dalam jumlah uang tertentu.⁵⁵ Pertama kali kita mengenal transaksi dngan istilah barter yaitu pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Kemudian transaksi mengalami perkembangan sesuai dengan konsep pemikiran dan agama yang berkembang pada suatu masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti, setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang disekelilingnya. Agama Islam memberikan penjelasan tentang konsep akad transaksi secara indah dan istimewa, yang telah dijelaskan dalam QS. Al – Jatsiyah(45) : 12 - 13

⁵⁵Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan Satu, Edisi 3*, (Jakarta: PT. Prehanllindo, 2001), 499.

عَلَّكُمْ فَضْلَهُ ۚ مِنْ وَلَّتَبْتُغُوا بِأَمْرِهِ ۚ فِيهِ الْفُلُكُ لِتَجْرِيَ الْبَحْرُ لَكُمْ سَخْرًا الَّذِي اللَّهُ ﴿١٢﴾
 ذَٰلِكَ فِي إِنْ مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخْرًا ﴿١٣﴾ تَشْكُرُونَ وَلَا
 يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ⁵⁶

Artinya : Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal – kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah – mudahan kamu bersyukur. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada – Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al – Jasiyah 12 – 13)

Dari ayat diatas dijelaskan tentang kewajiban berusaha mencari harta di jalan – Nya. Dan Allah menganugerahkan sumber daya alam untuk dikelola dalam menjadikannya sumber rezeki. Bahwa setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda – beda. Dan Allah menjelaskan apa yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at islam. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat atau pihak yang bertransaksi. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara pihak satu yang bertransaksi dengan pihak kedua yang bertransaksi, karena dasar hubungan transaksi adalah penampakan sikap ridha dan pelaksanaan semua yang menjadi orientasi kedua transaktor (orang yang melakukan transaksi), yang dijelaskan dalam

⁵⁶Q.S Al-Jasiyah (45) : 12-13

komitmen transaksionalnya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum – hukum Allah.

Berdasarkan hasil saat observasi ke Pasar Tradisional Roworejo, peneliti melihat dan memperhatikan para pedagang beras, daging, dan buah saat menjual barang dagangannya, banyak tindakan yang menyimpang dari etika yang berlaku seperti tidak jujur, sebagian pedagang membohongi pembeli dengan cara menawarkan kepada pembeli daging yang segar, padahal barang yang dikatakan segar tersebut merupakan daging sisa, curang dalam menimbang buah, ada juga yang timbangannya hanya dihadapkan ke penjual pada saat menimbang sehingga pembeli tidak melihat angka timbangan tersebut, pada pedagang beras pun ada yang mengoplos beras yang bagus dengan yang tidak, beras yang bagus ditaruh diatas sehingga beras yang buruk tidak terlihat oleh pembeli. Hal tersebut juga di katakan oleh kepala pasar tradisional Roworejo ia mengatakan :

“Sebagian pedagang beras, daging dan buah yang berjualan di pasar tradisional Roworejo masih menggunakan cara curang dalam menjual barang dagangannya, dari timbangan yang tidak sesuai, pengoplosan, sampai pada para pedagang yang tidak jujur dalam menawarkan barang dagangannya.”⁵⁷

Peneliti juga melakukan wawancara kepada para pedagang beras, pedagang daging dan pedagang buah. Berikut adalah hasil dari wawancara kepada para pendagang :

⁵⁷Wawancara kepada Bapak M. Yusuf Kepala Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

- a. Para pedagang beras, daging dan buah diketahui bahwa mereka telah berjualan selama 7 – 10 tahun, sejak tahun 2009 – 2019. Seperti ibu Tri (pedagang beras) sudah berjualan beras selama 7 tahun, Ibu Surti (pedagang buah) telah berjualan selama 7 tahun, sementara Ibu Suginem (pedagang daging) telah berjualan selama 10 tahun.

Tabel 4.1
Daftar tahun berjualan

NO	NAMA	Jenis Dagangan	Tahun
1	Tri	Beras	2012
2	Siti	Beras	2010
3	Sulaiman	Beras	2010
4	Sugeng	Daging	2011
5	Surti	Buah	2012
6	Rani	Buah	2012
7	Suginem	Daging	2009

- b. Selama berjualan di Pasar Tradisional Roworejo para pedagang beras, daging, dan buah mengaku memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pembeli. Seperti wawancara kepada Ibu Surti pedagang buah mengaku bahwa :

“Saya melayani pembeli dengan ramah dan baik serta menawarkan produk dengan kualitas dan harga terbaik dan saya juga melayani negoisasi harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.”⁵⁸

⁵⁸Wawancara kepada Ibu Surti Pedagang Buah di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibu Siti pedagang beras mengatakan bahwa :

“Saya melayani dengan tutur kata yang lemah lembut dan ramah tamah saat menawarkan dagangan, berusaha melayani dengan sebaik mungkin.”⁵⁹

- c. Menurut sebagian besar pedagang beras, daging, dan buah perilaku para pembeli bermacam-macam, ada yang ingin tahu atau ingin melihat saat pedagang menimbang tetapi ada juga pembeli yang tidak peduli dengan timbangan karena sudah mempercayai pedagang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugeng pedagang daging mengatakan bahwa :

“Perilaku pembeli disini kebanyakan ingin melihat timbangan saat menimbang, jadi pada saat saya menimbang daging pembeli tersebut menyuruh saya menghadapkan timbangan ke arahnya agar pembeli melihat daging yang saya timbang.”⁶⁰

- d. Omset atau pendapatan yang mereka peroleh setiap bulannya bermacam-macam, dari hasil wawancara peneliti dapat di simpulkan pendapatan pedagang beras berkisar Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 6.500.000,-/bulan. Sedangkan pedagang daging memperoleh pendapatan berkisar Rp. 2.600.000,- sampai Rp. 5.000.000,-/bulan. Sementara itu pedagang buah mendapat omset mulai dari Rp. 1.800.000,- sampai Rp. 4.000.000,-/bulan

⁵⁹Wawancara kepada Ibu Siti Pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁶⁰Wawancara kepada Bapak Sugeng Pedagang daging di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

Tabel 4.2
Daftar Omset para pedagang

No	Nama	Jenis Dagangan	Omset/bulan
1	Tri	Beras	Rp. 6.500.000,-
2	Siti	Beras	Rp. 5.000.000,-
3	Sulaiman	Beras	Rp. 3.000.000,-
4	Sugeng	Daging	Rp. 4.500.000,-
5	Surti	Buah	Rp. 3.500.000,-
6	Rani	Buah	Rp. 2.000.000,-
7	Suginem	Daging	Rp. 3.000.000,-

- e. Sebagian besar pedagang beras, daging, dan buah mengaku tidak memiliki cara khusus untuk menarik para pembeli, mereka hanya memberi kesempatan kepada pembeli untuk memilih produk yang di inginkan lalu menawarkan harga yang terjangkau pada pembeli tetapi juga tidak membuat pedagang merasa dirugikan. Selain itu agar produk dagangan mereka terlihat menarik mereka selalu menjaga kualitas dan kebersihan produk maupun toko atau lapak berjualan. Berdasarkan wawancara kepada Ibu Tri pedagang beras dan Ibu Rani Pedagang Buah mengatakan bahwa :

“Saya tidak memiliki cara khusus untuk menarik pembeli, saya hanya mempersilahkan para pembeli melihat langsung beras yang saya jual.”⁶¹

⁶¹Wawancara kepada IbuTri Pedagang berasdi Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

“Agar pembeli tertarik untuk membeli buah yang saya jual caranya saya bersikap ramah kepada mereka dan merapihkan buah-buah agar terlihat menarik.”⁶²

- f. Para pedagang daging, beras dan buah mengaku menetapkan harga dengan cara menambah keuntungan 10%-20% dari harga modal.

Hasil wawancara Bapak Sugeng pedagang daging dan Ibu Siti:

“Saya menjual daging dengan harga modal Rp. 25.000,-/kg dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 30.000,-/kg”⁶³

“Saya menjual beras dengan harga Rp. 11.000,-/kg dari harga modal Rp. 7.500,-/kg”⁶⁴

- g. Cara yang diterapkan para pedagang untuk menjaga kebersihan yaitu dengan cara merapikan buah yang mereka jual, alas daging selalu dibersihkan dan diganti agar selalu terjaga kebersihannya. Seperti wawancara kepada Ibu Suginem pedagang daging dan Bapak Sulaiman pedagang beras mengatakan bahwa :

“Saya selalu membersihkan alas daging agar terjaga kebersihannya dan mengganti apabila alas sudah terlihat kotor”⁶⁵

“Saya menjaga kebersihan beras dengan cara selalu dicek apabila ada kotoran ^{dibersihkan}, dan lantai untuk meletakkan beras selalu disapu terlebih dahulu.”⁶⁶

⁶²Wawancara kepada Ibu Rani Pedagang buah di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁶³Wawancara kepada Bapak Sugeng Pedagang daging di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁶⁴Wawancara kepada Ibu Siti Pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁶⁵Wawancara kepada Ibu Suginem Pedagang daging di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁶⁶Wawancara kepada Ibu Sulaiman Pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Surti pedagang buah mengatakan bahwa :

“Saya menjaga kebersihan buah yang saya jual dengan cara selalu merapikan buah , buah-buahan yang terlihat busuk saya singkirkan dan buah yang terlihat mulus saya letakkan diatas atau didepan.”⁶⁷

- h. Para pedagang beras, daging dan buah dengan sendirinya telah menerapkan etika bisnis dalam Islam, seperti hasil wawancara kepada salah satu pedagang beras, yaitu Ibu Tri mengatakan bahwa:

“Kebanyakan para pedagang tidak banyak mengetahui mengenai etika bisnis dalam Islam, sebab jika mereka mengetahui maka sudah pasti menerapkan etika tersebut, di dalam menjalankan aktifitasnya di pasar, namun yang mereka ketahui hanyalah berjualan saja dengan menggunakan etika yang telah ada, seperti ramah kepada pembeli.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sebenarnya pedagang beras, daging dan buah di pasar tradisional Roworejo telah menerapkan etika, tetapi pedagang tidak mengetahui etika yang telah dijalankan tersebut merupakan bagian dari etika dalam Islam.

- i. Dari hasil wawancara diketahui bahwa para pedagang beras, daging dan buah mereka sudah mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada pula pedagang yang tidak tahu sama sekali bahwa transaksi jual beli yang mereka lakukan telah sesuai dengan syariat Islam.

⁶⁷Wawancara kepada Ibu Surti Pedagang buahdi Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁶⁸Wawancara kepada Ibu Tri Pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

Bapak Sulaiman seorang pedagang beras ia mengatakan bahwa :

“Ketika melakukan aktifitas jual beli di pasar, saya melayani pembeli dengan baik dan ramah, karena pedagang harus ramah terhadap pembeli dan melayani dengan benar dan jujur sehingga pembeli menjadi senang dan percaya, yang kami lakukan hanya berjualan beras dengan baik, menurut saya itu sudah sesuai dengan syariat Islam.”⁶⁹

Wawancara dengan Ibu Siti selaku penjual beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran mengatakan bahwa :

“Saya kurang paham apakah saya berjualan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, menurut saya yang penting barang dagangan yang saya jual dapat terjual habis.”⁷⁰

- j. Menurut sebagian pedagang daging, beras dan buah kecurangan-kecurangan yang saat ini menjadi isu negatif yang beredar di masyarakat dilakukan beberapa oknum pedagang yang mengambil keuntungan dengan cara tidak baik. Wawancara Kepada Sulaiman selaku pedagang beras mengatakan bahwa :

“Saya memberikan solusi agar ketika melakukan transaksi jual beli sebaiknya para calon pembeli memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibelinya agar tidak merasa dicurangi.”⁷¹

Adapun hasil wawancara peneliti kepada para pembeli adalah sebagai berikut :

⁶⁹Wawancara kepada Bapak Sulaiman Penjual Beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷⁰Wawancara kepada Ibu Siti Penjual Beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷¹Wawancara kepada Bapak Sulaiman Penjual Beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

- a. Menurut beberapa pembeli di pasar Tradisional Roworejo pelayanan penjual dalam menjual dagangannya sudah baik. Seperti wawancara kepada Ibu Daliyah pembeli beras :

“ Pelayanan para pedagang sudah baik, banyak yang ramah, murah senyum, sopan, ada pula pedagang yang menawarkan dagangannya dengan tidak ramah, dan kadang kalau kita menawar dagangannya penjual menjawab dengan tidak sopan, tapi yang seperti itu hanya beberapa saja.”⁷²

- b. Menurut beberapa pembeli masih banyak kualitas produk yang tidak sesuai dengan harga. Seperti wawancara kepada Bapak Taufiq pembeli beras :

“Menurut saya kualitas beras yang di Pasar Tradisional tidak sesuai dengan harga, penjual mengatakan berasnya bagus harga mahal tapi pada kenyataannya beras yang saya terima tidak murni, dicampur dengan beras yang kualitasnya buruk”⁷³

- c. Para pembeli banyak menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang daging, beras dan buah.
- d. Wawancara dengan Bapak Rohidin pembeli daging dari Bapak Sugeng mengatakan bahwa :

“Saya pernah membeli daging seberat 2 kg dan setelah sesampainya dirumah karena saya merasa penasaran saya timbang lagi, namun berat daging hanya 1 kg 7 ons dan yang lebih memprihatinkan daging yang saya beli sudah membiru dan tidak layak konsumsi.”⁷⁴

⁷²Wawancara kepada Ibu Daliyah Pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷³ Wawancara kepada Bapak Taufiq Pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷⁴Wawancara kepada Bapak Rohidin Pembeli daging di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Taufiq selaku pembeli beras dari Ibu Siti dan Ibu Yati selaku pembeli beras dari Ibu Trimengatakan bahwa :

“Menurut saya transaksijual beli di pasar tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran terkadang mengecewakan pembeli. Karena, penjual tidak mengatakan kualitas barang dagangan yang ia jual dengan jujur yaitu dengan mencampur beras yang bagus dengan beras yang buruk. Ibu Siti sebagai penjual beras seharusnya berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap barang yang ia jual terhadap pembeli, karena Ibu Siti sebagai penjual telah mencampur beras yang bagus dengan beras yang buruk.”⁷⁵

“Saya pernah membeli beras kepada Ibu Tri, tidak banyak hanya 5 kg. Saya perhatikan timbangan yang Ibu Tri pakai dalam menimbang beras sudah tidak layak, sudah jelek, dan berkarat.”⁷⁶

Dari hasil penelitian, ditemukan kecurangan penjual beras yaitu penjual ternyata mengatakan kepada pembeli bahwa keadaan berasnya bagus. Padahal beras yang dijual Ibu Siti telah dicampur antara beras yang bagus dengan beras yang buruk.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ririn selaku pembeli buah dari Ibu Rani mengatakan bahwa :

“Saya pernah membeli buah pir kepada Ibu Rani sebanyak 2 kg, saya perhatikan Ibu Rani dalam menaruh buah kedalam timbangan asal-asalan tidak pelan-pelan sehingga membuat timbangan tidak simbang, saya curiga berat pir

⁷⁵Wawancara kepada Bapak Taufiq Pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷⁶Wawancara kepada Ibu Yati Pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

terseut tidak 2 kg dan setelah sampai dirumah saya timbang kemali ternyata benar hanya 1 kg 6 ons.”⁷⁷

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibu Aminah selaku pembeli buah dari Ibu Surti, berikut kutipan wawancaranya :

“Transaksi jual beli di Pasar Tradisional Roworejo membuat saya kecewa, karena penjual tidak transparan dalam menimbang. Timbangan dihadapkan ke penjual sehingga pembeli tidak bisa melihat pada saat menimbang. saya pernah membeli buah mangga kepada Ibu Surti seberat 1 kg tapi pada kenyataannya setelah sampai dirumah ia timbang kembali mangga itu beratnya hanya 8 ons. Keesokan harinya saya mengatakan kepada Ibu Surti bahwa buah mangga yang dibeli nya tidak ada 1 kg, dan ia meminta tambahan akan tetapi Ibu Surti menolaknya. Menurut saya seorang penjual harus mempunyai rasa tanggungjawab terhadap barang yang ia jual supaya pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan atas barang yang ia beli.”⁷⁸

e. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Astri dan Ibu Yati seorang pembeli cara menyikapi kecurangan mengatakan bahwa :

“Menurut saya transaksi jual beli di Pasar Tradisional Roworejo mengecewakan pembeli karena penjual tidak mengatakan kualitas barang dagangan yang ia jual dengan jujur saya pernah membeli buah jeruk kepada Ibu Rani karena tidak teliti ternyata buah jeruk yang Ibu Rani timbang dioplos dengan jenis jeruk yang berbeda yang rasanya asam, terdapat pula jeruk yang sudah busuk. Seharusnya ketika penjual ditanya tentang jenis buah yang dibeli harusnya berbicara apa adanya tentang hal itu dan tidak membohongi pembeli hanya karena barang jualan ingin cepat habis.”⁷⁹

“Seharusnya sebagai seorang pedagang harus berbuat adil kepada pembeli atau konsumennya, karena konsumen kalau sudah tertipu maka dia akan berpikir untuk tidak akan

⁷⁷Wawancara kepada Ibu Ririn Pembeli buah di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷⁸Wawancara kepada Ibu Aminah Pembeli buah di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

⁷⁹Wawancara kepada Ibu Astri Pembeli buah di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

membeli beras, buah, dan daging di tempat yang sama. Sehingga hal tersebut dapat merugikan si penjual karena ulahnya yang berbuat curang dan juga membuat para pembeli untuk berpikir negatif terhadap para pedagang tersebut. Seharusnya pedagang beras, buah dan daging melayani dengan jujur dan adil sehingga memberikan pelayanan yang membuat konsumen merasa hatinya puas dan senang.⁸⁰

2. Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran

Setelah peneliti menguraikan beberapa data mengenai transaksi jual beli daging, beras dan buah baik yang peneliti dapatkan dari perpustakaan maupun lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan dan menjelaskan tentang analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

Dilihat dari dalam pelaksanaannya transaksi yang dilakukan oleh pedagang daging yaitu Bapak Sugeng, pedagang beras Ibu Tri, Siti serta pedagang buah Ibu Surti dan Ibu Rani telah melakukan kecurangan.

Etika bisnis Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku bisnis harus mengetahui, memahami, dan menjalankan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah SWT dengan menjalankan prinsip-prinsipnya seperti

⁸⁰Wawancara kepada Ibu Yati Pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

tauhid, keadilan, serta dapat menjalankan perilaku pedagang yang sah dan dapat menjauhi perilaku pedagang yang dilarang.

a. Etika Bisnis dalam Islam

Menurut Muhammad Amin Suma menjelaskan pengertian etika atau akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan agama Islam.⁸¹

Berdasarkan pengertian tersebut bahwasannya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia.

Etika dalam Islam sering disebut dengan al-akhlak, al-akhlak merupakan suatu konsep mengenai tindakan yang benar dan salah. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Tetapi para pedagang, khususnya pedagang beras, daging, dan buah tidak banyak yang mengetahui tentang hal tersebut. Begitu pula di Pasar Tradisional Roworejo dalam kaitannya dengan pemaparan kali ini peneliti meneliti mengenai etika bisnis dalam jual beli pada pedagang beras, daging, dan buah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

⁸¹Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 292

Para pedagang tersebut mayoritas beragama Islam, namun para pedagang beras, daging, dan buah pada saat berjualan masih banyak yang tidak mengikuti etika dalam Islam.

Diketahui bahwa etika bisnis di dalam Islam meliputi aktifitas transaksi jual beli yang dikerjakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang ada, sehingga dalam menjalani aktifitas tidak keluar dari syari'at agama Islam seperti dalam menjual barang dagangan haruslah bersikap jujur, dan adil dalam menjalankan bisnis.

Etika merupakan suatu norma atau nilai-nilai yang berlaku di suatu tempat, namun pada kenyataannya masih banyak para pedagang yang tidak mengetahui tentang etika berbisnis dalam Islam. Padahal penilaian seseorang terhadap penjualan dapat dilihat dari segi etikanya atau perilaku dari seseorang tersebut yang mencerminkan sikap yang baik atau kurang baik. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi :

ذَكَرَ إِلَّا خَرُّوا الْيَوْمَ اللَّهُ يَرِجُوا كَان لِمَنْ حَسَنَةٌ أَسْوَةٌ اللَّهُ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ

كثيراً الله و⁸²

Artinya : *Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik.....*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menjadikan pribadi Rasul sebagai suri tauladan yang baik, beliau dibekali akhlak

⁸²Q.S Al-Ahzab (33) : 21

yang luhur dan mulia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dasar etika dalam Islam adalah akhlak dan tujuan akhlak pada pokoknya adalah agar setiap manusia berbudi pekerti (berakhlak), bertingkah laku (tabiat), beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam.

b. Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Sebagai seorang pebisnis seharusnya mengerti akan prinsip etika bisnis dalam Islam, karena sebagai pebisnis harus menerapkan prinsip tersebut. Prinsip etika bisnis dalam Islam terdapat 5 prinsip yang harus di pegang teguh oleh para pedagang dalam melakukan aktifitasnya di pasar sehingga para pedagang tidak akan melanggar norma dan nilai yang ada di lingkungan pasar, prinsip tersebut yaitu :

1) Tauhid

Tauhid merupakan suatu keyakinan manusia terhadap tuhan. Seperti hasil dari data yang ditemukan di lapangan bahwa ada para pedagang daging ada yang mengindahkan dan tidak mengindahkan kumandang adzan, pedagang yang mengingat akan Tuhannya, mereka saat mendengar kumandang adzan mereka bersegera bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat dan mereka memberhentikan aktifitas penjualannya karena kita di dunia hanya sesaat jadi banyak-banyaklah beribadah kepada Tuhan agar kelak bisa masuk surga. Mereka yang mengingat akan Allah mereka tidak meninggalkan ibadahnya alaupun dalam keadaan kotor tetapi

mereka membawa ganti salinan baju berih untuk melakukan ibadah.

Pedagang juga ada yang tetap saja berjualan ketika adzan berkumandang, seolah-olah urusan agama di nomor duakan. Padahal yang diutamakan adalah berserah diri kepada Allah SWT, dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya.

Tauhid merupakan sebuah keyakinan masing-masing orang di dalam tauhid terdapat dua konsep yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyyah. Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini dimiliki dan dikuasai oleh Allah SWT, sedangkan Tauhid uluhiyyah menyatakan aturan dari NYA dalam menjalankan kehidupan. Jadi seharusnya kedua konsep tersebut diaplikasikan dan di jalankan secara beriringan, agar tercipta sebuah kegiatan ekonomi yang seimbang.

Pedagang seharusnya menyadari bahwa setiap harta (aset) dalam transaksi bisnis hakekat milik Allah SWT. Pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelola (istikhlaf), dan oleh karenanya seluruh aset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39-40 :

غَوَىٰ وَمَا صَاحِبُكُمْ ضَلَّ مَا هُوَ إِذَا وَالنَّجْمِ⁸³

⁸³Q.S An-Najm (53) : 39-40

Artinya : dan bahwa manusia hanya memperoleh apa ya telah diusahakannya , dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif dan baik, ataupun efek negatif dan jelek. Dia harus bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama didunia ini pada saatnya nanti diakhirat yang kemudian di kenal dengan yaumul hisab.

2) Keadilan

Prinsip yang kedua mengenai keseimbangan atau keadilan. Keseimbangan dalam menjalankan aktifitas ekonomi haruslah berlaku adil dan bijaksana kepada semua orang. Namun pada kenyataannya di Pasar Tradisional Roworejo untuk keadilan dalam jual beli itu masih jauh dari harapan. Banyak para pedagang buah yang berbuat tidak adil, sehingga mengakibatkan para pembeli terdzalimi.

Bentuk-bentuk ketidak adilan yang terjadi yaitu timbangan yang tidak adil, karena saat ada sidak pasar banyak di temukan dipedagang beras yang timbangannya sudah tidak layak pakai seperti berkarat namun masih tetap saja di pakai. Kemudian para pedagang pada saat meletakkan buah kedalam timbangan tidak

pelan-pelan atau asal taruh sehingga membuat timbangan tidak seimbang. Perbuatan tersebut menyalahi etika yang ada dalam Islam karena para pedagang tidak dapat berbuat adil.

Pihak pemerintah sebenarnya telah mengetahui permasalahan tersebut untuk itu pemerintah melakukan program tera ulang timbangan, yaitu membetulkan dan menyumbangkan timbangan kepada pasar kepada pasar tradisional Roworejo. Tera ulang timbangan ini dilakukan setahun 2 kali yaitu pada bulan April dan Oktober hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam menimbang sehingga para pedagang dapat berbuat adil dalam menimbang.

Karena dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 menerangkan :

كَالْوَهْمِ وَإِذَا ۞ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالِهِمْ إِذَا الَّذِينَ ۞ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَل ۞
 وَكَبِيرٍ ۞ عَظِيمٍ لِيَوْمِ ۞ مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أُولَٰئِكَ يَظُنُّونَ ۞ أَلَا ۞ تَحْسِرُونَ وَزَنُّوهُمْ أَوْ
 ۞ الْعَامِينَ رَبِّ النَّاسِ يُقُومُ ۞⁸⁴

Artinya : 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. 4. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bsngkit menghadap Tuhan seluruh alam.

⁸⁴Q.S Al-Muthaffifin (83) : 1-6

Turunnya ayat ini, bila di lihat dari ayat tersebut bahwa Allah SWT, telah memerintahkan agar setiap manusia harus jujur dalam menimbang dalam transaksi jual beli dan janganlah berbuat curang atau mengurangi timbangan. Keseimbangan itu juga harus terwujud dalam kehidupan bermuamalah, dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, Nabi Muhammad SAW menjadikan nilai adil sebagai standar utama. Kebenaran serta tanggung jawab para pelaku bisa di bangun melalui prinsip “akad yang saling setuju”. Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.

c. Kejujuran

Kejujuran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.

Melakukan aktivitas jual beli haruslah berkata jujur dengan mengatakan apa yang sebenarnya bahwa barang dagangannya layak atau tidak untuk dikonsumsi dan berbuat baik dan tidak berbuat curang. Akan tetapi masih saja ada pedagang yang berbuat tidak jujur dan melakukan perbuatan yang merugikan pembeli .

Apabila dilihat dalam konteks etika bisnis dalam Islam hal tersebut telah melenceng dari kebenaran dalam konteks Islam,

seharusnya kebenaran dijadikan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar.

Secara syari'at Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Taufiq tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Ibu Siti telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kejujuran yaitu Ibu Siti tidak mengatakan dengan jujur tentang kualitas beras yang dijualnya.

Secara syari'at Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bapak Sugeng dan Bapak Rohidin tidak sah, dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Bapak Sugeng telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam terutama prinsip kejujuran yaitu Bapak Sugeng tidak mengatakan dengan jujur tentang kualitas daging yang dijualnya.

d. Tanggung jawab

Aktifitas para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Roworejo pedagang harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang telah di perbuatnya.

Pedagang haruslah bertanggung jawab atas apa yang dijualnya, pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk sementara tetapi nanti di hari akhir pedagang pun harus bertanggungjawab atas apa yang telah dijualnya.

Pedagang yang ada di Pasar Tradisional Roworejo untuk mengenai tanggung jawab tentang kejujurannya dalam berjualan

masih kurang jujur dan kurang bertanggung jawab, berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa sebenarnya para pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam secara tidak langsung tetapi hanya sebagian etika yang telah diterapkan tetapi sebagian lagi seperti etika kejujuran, sebagian pedagang masih belum menjalankan sepenuhnya. Tanggung jawab adalah salah satu prinsip dari etika bisnis karna dengan bertanggung jawab dapat mencegah perbuatan yang buruk sehingga sebelum bertindak harus dipikirkan terlebih dahulu resiko yang akan diterima.

Secara syari'at Islam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ibu Surti dan Ibu Aminah tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena Ibu Surti telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu tidak adanya keterbukaan dalam menimbang dan tidak mau bertanggungjawab atas kesalahannya dalam menimbang.

e. Kehendak Bebas

Kaitannya dengan etika bahwa para pedagang itu bebas dalam menjajakan dagangannya namun juga harus melihat nilai dan norma yang berlaku. Pedagang di pasar tradisional Roworejo di berikan kebebasan dalam melakukan transaksi. Hal tersebut diutarakan kepala pasar Bapak Yusuf mengatakan :

“Para pedagang seperti pedagang daging yang diberikan lokasi tersendiri untuk melakukan aktifitasnya mereka bebas dalam melakukan transaksi jual beli namun para pedagang juga harus sesuai norma-norma dan etika yang

berlaku. Tetapi para pedagang walaupun sudah diberi kebebasan masih saja melakukan pelanggaran mengenai norma-norma. Seperti para pedagang tidak memperdulikan kebersihan yang ada, banyak pembuangan air yang mampet sehingga membuat air genangan, dan genangan air tersebut membuat lokasi penjualan daging yang di pasar tradisional Roworejo menjadi kotor, kumuh dan bau. Hal tersebut karena para pedagang tidak memperdulikan lingkungan di sekitar padahal para pedagang daging sudah di beri kebebasan dalam mengelola lokasi namun mereka tidak memperdulikannya sehingga tempat menjadi tidak layak di tempati.⁸⁵

Bukan hanya soal tempat para pedagang di Pasar Tradisional Roworejo juga masih memanfaatkan kebebasan yang diberikan dengan melakukan berbagai kecurangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kecurangan dalam bentuk timbangan yang tidak sesuai takaran hingga menipu pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pengelola telah memberikan kebebasan kepada pedagang, tetapi jangan sampai dalam kebebasan yang diberikan digunakan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak memperhatikan nilai dan norma yang ada. Bahwasannya Allah SWT telah menghalalkan jual beli tetapi didalam jual beli tersebut haruslah mengikuti aturan yang ada, seperti didalam firman Allah dalam suat Al-Baqarah 275 yang berbunyi :

⁸⁵Wawancara kepada Bapak Yusuf selaku Kepala pasar Tradisional Roworejo, pada hari Rabu 11 Desember 2019

طَنْ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُكُلُونَ الَّذِينَ
 مَّالَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْ
 إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَعْنَا الرِّبَا وَحَرَّ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنْ رَبِّ اللَّهِ ^ط 

Artinya : “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan sehat karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan hal tersebut seharusnya para pedagang berlaku jujur dan memahami arti dari kebebasan yang telah diberikan, Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada para pedagang untuk bebas berjualan apa saja tetapi tetap harus berjualan sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan bersama, dan kepentingan individu dibuka lebar.

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya pedagang daging, beras dan buah belum dapat bertanggung jawab atas apa yang

⁸⁶Q.S Al-Baqarah (2) :275

dijualnya ini terbukti bahwa masih banyak pembeli yang protes atas kekecewaan pembeli di Pasar Tradisional Roworejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo kecamatan Negrikaton Kabupaten Pesawaran. Peneliti dapat mengambil kesimpulan :

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, kejujuran, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, dan kehendak bebas, hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.

Sikap pedagang dalam menjual buah, beras, dan daging yang ramah tamah kepada pembeli sudah diterapkan dengan baik, mereka melakukan hal tersebut agar dapat menarik pelanggan, tetapi tidak dalam perilaku masih banyak perilaku dari para pedagang yang melakukan berbagai kecurangan. Seperti timbangan yang tidak adil, membohongi pembeli mengenai kualitas barang yang dijual. Sebenarnya dari pihak pemerintah telah memberikan teguran kepada parapedagang akan tetapi mereka tetap melakukan kecurangan. Para pedagang melakukan hal tersebut karena mereka belum mengetahui etika bisnis dalam Islam yang benar, karena adanya kebebasan dari pengelola pasar dalam melaksanakan jual beli, membuat para pedagang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperdulikan hak pembeli.

Konsep kejujuran harus diterapkan dalam jual beli, hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain, selain itu praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

B. Saran

1. Terkait dengan etika bisnis pedagang beras, buah, dan daging di Pasar Tradisional Roworejo seharusnya pedagang berlandaskan pada etika bisnis dalam Islam sehingga para pedagang dapat memberikan pelayanan yang maksimal, dan selalu mengingat kepada Allah SWT bahwa apa yang diperbuat selalu diawasi sehingga tidak akan ada lagi kecurangan dalam penjualan.
2. Diharapkan kepada para pembeli agar lebih teliti dalam membeli produk yang akan dibeli dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Alma, H. Buchari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Arianty, Nel. "Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Dawwah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka nuun, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke-3*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Kountor, Rony. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.

- Narbuko, Cholid dan H.Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-13. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah* Jilid 12. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.
- Shawi, halah ash dan Abdullah al-Muslih. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-25. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia, 2001.
- Narbuko, Cholid dan H.Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. ke-13, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Zaroni, Ahmad Nur. "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)". *Mazahib*, Vol. IV, No. 2, Desember 2007.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberajo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41007 Faksimil (0725) 41295
Website: www.iainmetro.ac.id, email: sekretariat@iainmetro.ac.id

Nomor B-1335/In.28.3/PP.00.9/05/2019

27 Mei 2019

Lampiran -

Perihal Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

1. Dr. Met. Jalil, M.Hum
 2. Nizaruddin, S.Ag, MH
- di - Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama	Kristina Handayani
NPM	1503040240
Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Stud. Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi;
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK timbangan dikeluarkan.
3. Urutannya mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan = 2/6 bagian
 - b. Isi = 3/6 bagian
 - c. Penutup = 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Widhiya Ningsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan P. Hajar Dewantara Kampus 15 A Yogyakarta Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0726) 41507 Faksimili (0726) 47266
Website www.iainmetro.ac.id email: iainmetro@iainmetro.ac.id

Nomor : B-2113/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2019 Metro, 06 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey


Kepada Yth.
Kepala Pasar Tradisional Roworejo
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Study Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerisatun Kabupaten Pesawaran).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 Wakil Dekan I.

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Jenghulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0720) 41307 Faksimili (0720) 47200 Website www.iain-metro.ac.id e-mail iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3497/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **KRISTINA HANDAYANI**
NPM : 1502040240
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Pasar Tradisional Roworejo, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. Yusuf SE
(KEPALA PASAR)

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAf.
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.febi.metrouniv.ac.id e-mail: febi@metrouniv.ac.id

Nomor : 3498/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Pasar Tradisional Roworejo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3497/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **KRISTINA HANDAYANI**
NPM : 1502040240
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Pasar Tradisional Roworejo, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh M.A.
NIP 19650111 199303 1 001



SURAT BALASAN

Nomor : 05/PR/XII/DR/2019
Lampiran : -
Hal : Balasan

Kepada Yth;
Wakil Dekan I IAIN METRO
di -
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.YUSUF, SE
Jabatan : Kepala Pasar

Menerangkan bahwa,

Nama : KRISTINA HANDAYANI
NPM : 1502040240
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Terlah kami setujuai untuk melakukan penelitian pada Pasar Rakyat Desa Roworejo sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**" PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
DI PASAR RAKYAT DSESA ROWORERJO KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN "**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Roworejo, 08 Desember 2019

Hormat Kami,
Kepala Pasar Rakyat
Desa Roworejo,

M.YUSUF, SE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: diglib.metrouniv.ac.id, pustaka.ian@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-103/In.26/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KRISTINA HANDAYANI
NPM : 1502040240
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040240.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Januari 2020
Kepala Perpustakaan



Dra. Mokhammad Sudin, M.Pd
NIP. 196808311961031001 7



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 1 Saibingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouni.ac.id E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : IX - 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 06 Des 2019	✓	ACC Bab I-III	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulya Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507, Fax (0728) 47296 Website: www.metrouni.ac.id E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6 Des 2019	✓	Ace App	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620817 199802 1 001

Mahasiswa/TA

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 154 Hingguloyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41557, Fax (0725) 47295 Website: www.metrouniy.ac.id E-mail: adminmetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Hardayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 18-04- 2019	✓	Tulisan pembahasan hubung kapital	
		✓	Ass outline	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa YBS

Dr. Mat Jullil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Kristina Hardayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kristina Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040240 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 6 September 2019	✓	Ala di fennan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Yes

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 01 001

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kristina Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040240 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB II - Masukkan teori transaksi - No hal diawal bab letaknya dibawah	
			BAB III - Metode Dokumentasi dihilangkan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysh,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 01 001

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulya Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : IX - 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Kerimpulan harus menjawab pertanyaan dan Tujuan Penelitian	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199803 1 001

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Rengasdengklok Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507 Fax: (0725) 47298 Website: www.metroiauin.ac.id E-mail: iainmetro@metroiauin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : IX / 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		23/12/19	<ul style="list-style-type: none">- APD belum terjawab- lihat kembali pertanyaannya ada di APD- di APD ada 15 uraian maka di bab IV harus ada 15 jawaban- Analisa juga harus berdasarkan landasan teori	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Hajar Dewantara Karangasat 15A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metroiaain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Handayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esi
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 Nov 2019		ACC bab 1 ² / ₁ III	

Dosen Pembimbing II.

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringroad Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41501 Fax (0726) 47296 Website: www.metrouni.ac.id E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Keistina Handayani
NPM : 1502040240

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Eby
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 15 Nov 2019		<ul style="list-style-type: none">- Setelah Mengutip harus di beri penjelasan- Rukun dan syarat jual beli di perbaiki- Kitab Fidah Musamalah Nasroen Harun- hal 13 di perbaiki- Perbaiki cara penyajian kutipan langsung dan tidak langsung	

Dosen Pembimbing II.

Nizarudin, S.Ag, MH
NIP. 19740302 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725)47296; Website www.Syariah.metroainiv.ac.id; e-mail:
syariah.ain@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kristina Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040240 Semester/TA : IX/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 4 Okt 2019		Acc Outline	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb.

Kristina Handayani
NPM. 1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Bringinrejo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metroia.ac.id; email: syariah.iaim@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kristina Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040240 Semester/TA : IX /2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 28 Agustus 2019		Acc Proposal lanjutan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb.

Kristina Handayani
NPM.1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41207; Fax. (0725) 47296; Website www.Syarikh.metrouinis.ac.id; e-mail:
syarikh.iain@metrouinis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kristina Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
NPM : 1502040240 Semester/TA : IX /2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 21 Agustus 2019		- Bab II Teori Etika Bisnis secara umum di hilangkan Langsung ke Etika Bisnis Islam. - sub B = Transaksi jual beli - sub C = Pasar Tradisional	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysh.

Nizaruddin, S.Ag. MH
NIP. 197403021999031001

Kristina Handayani
NPM.1502040240



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metroainv.ac.id e-mail:
syariah.ain@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Kristina Handayani Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ecy
NPM : 1502040240 Semester/TA : IX /2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			di Korelitasikan Rekrusi harus jelas apakah ada per samaan atau perbedaan dgn pen- elitian yg sudah dilakukan	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb.

Kristina Handayani
NPM.1502040240

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL ROWOREJO KECAMATAN NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Penjual

- a. Berapa lama Bapak/Ibu berjualan di Pasar Tradisional Roworejo ?
- b. Bagaimana pelayanan Bapak/Ibu terhadap pembeli dalam berjualan ?
- c. Bagaimana perilaku pembeli saat membeli barang dagangan Bapak/Ibu ?
- d. Berapa omset Bapak/Ibu dapatkan setiap berdagang?
- e. Apa cara yang Bapak/Ibu pakai agar pembeli tertarik untuk membeli barang dagangan ?
- f. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan harga dagangan ?
- g. Bagaimana cara yang digunakan Bapak/Ibu dalam menjaga kebersihan dagangan ?
- h. Apakah Bapak/Ibu mengetahui transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam ?
- i. Apakah dalam berjualan Bapak/Ibu sudah sesuai dengan syariat Islam?
- j. Bagaimana pendapat dan solusi Bapak/Ibu dalam menanggapi masalah negatif tentang adanya kecurangan saat membeli beras, daging, ataupun buah yang saat ini beredar di masyarakat ?

2. Wawancara Kepada Pembeli

- a. Bagaimana pelayanan si penjual dalam menjual dagangannya ?
- b. Menurut Bapak/Ibu sudah sesuikah harga dan kualitas produk makanan yang dijual di Pasar Tradisional Roworejo yang Bapak/Ibu beli ?


- c. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh penjual ?
- d. Kecurangan yang bagaimana yang pernah Bapak/Ibu temukan ?
- e. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi bahwa telah ditemukan kecurangan dan tidak sesuai dengan etika jual beli ?

B. Observasi

- 1. Pengamatan tentang kondisi dan keadaan pelaksanaan transaksi jual beli beras, daging, dan buah di Pasar Tradisional Roworejo
- 2. Pengamatan terhadap transaksi jual beli beras, daging, dan buah di Pasar Tradisional Roworejo

Metro, 05 Oktober 2019

Peneliti




Kristina Handayani

1502040240

Disetujui oleh,


Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum.

NIP. 19620812 199803 01 001

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Gambar



1.1 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sugeng pedagang daging di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.2 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Suginem pedagang daging di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran



1.3 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rani pedagang buah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.4 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Surti pedagang buah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran



1.5 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sulaiman pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran



1.6 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Tri pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran



1.7 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Siti pedagang beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.8 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Daliyah pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.9 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Ririn pembeli buah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.10 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rohidin pembeli daging di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.11 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Aminah pembeli buah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.12 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Taufiq pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.13 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Yati pembeli beras di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.



1.14 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Astri pembeli buah di Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kristina Handayani adalah nama peneliti skripsi. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Wardoyo dan Ibu Daliyah. Peneliti dilahirkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran pada tanggal 21 Mei 1997.

Peneliti menempuh pendidikan di mulai dari SDN 1 Negerikaton (lulus pada tahun 2009) melanjutkan ke SMPN 1 Negerikaton (lulus pada tahun 2012) dan SMAN1 Negerikaton (lulus pada tahun 2015), dan melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Metro hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan peneliti tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.